

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Elsy^{1*}, Analisa², Nadya Novianty³, Sari Yanti⁴

Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia

¹heriantomyelsy@gmail.com

²lisaa1683@gmail.com

³nadya.vovianty@unism.ac.id

⁴sari.yanti@unism.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran warga negara kepada Negara. Mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, *Return On Assets (ROA)*, berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022 menggunakan data sekunder. Di dapatkan hasil bahwa variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan *Return on Assets (ROA)* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: *CSR, Leverage, Roa, Tax Avoidance*

Abstract

Taxes are a source of state income from the people. By paying taxes, the government can carry out development programs that the people can enjoy. In accordance with Law Number 16 of 2009, taxes can be defined as citizens' contributions to the State. To find out whether Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage, Return On Assets (ROA), have an effect on Tax Avoidance in coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research used in this research is quantitative. The quantitative data used in this research are the financial reports of coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2022 period using secondary data. The results obtained were that the variables Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage, and Return on Assets (ROA) had no effect on Tax Avoidance.

Keyword: *CSR, Leverage, ROA, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berasal dari masyarakat. Melalui pembayaran pajak, pemerintah mampu melaksanakan inisiatif pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (Pradipta & Supriyadi, 2015). Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan pembayaran wajib yang

dilakukan oleh penduduk kepada negara. Pembayaran ini ditegakkan berdasarkan aturan dan tidak memberikan imbalan langsung. Dana yang dipungut melalui pajak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pajak, dari sudut pandang ekonomi, memerlukan redistribusi sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Realokasi sumber daya akan mempengaruhi kemampuan sektor swasta dalam menyalurkan dana (Cahyono et al., 2016). Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menerapkan kebijakan perpajakan untuk mendanai pengeluaran publik, namun sebagian besar wajib pajak memilih untuk menghindari atau meminimalkan kewajiban perpajakan mereka karena dampak negatif pajak terhadap pendapatan atau laba bersih perusahaan mereka (Dharma dan Ardiana, 2016).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan target pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82 triliun pada tahun 2020. Meski demikian, besaran penghindaran pajak pada tahun tersebut sebesar 5,7 persen dari total target yang ditetapkan pada tahun 2020. penghindaran pajak sebesar 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.332 triliun. (Kompas.com-23/11/2020, 18:30 WIB).

Menurut *Tax Justice Network*, kerugian tahunan Indonesia akibat penghindaran pajak diperkirakan mencapai 4,86 miliar dolar. Nilai statistik tersebut sebesar Rp 68,7 triliun berdasarkan nilai tukar rupiah saat ini. Jumlahnya 4,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 67,6 triliun, mencerminkan besarnya penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu, sisanya berjumlah 78,83 juta dollar atau setara dengan Rp. 1,1 triliun, dan disediakan oleh wajib pajak orang pribadi. Kajian State of Tax Justice tahun 2020 mencatatkan Indonesia sebagai negara terbesar keempat di Asia dalam hal kasus penghindaran pajak. Peringkat tertinggi dipegang oleh Tiongkok, disusul India dan Jepang (Kompas.com, 2020).

Di Indonesia, terjadinya penghindaran pajak berdampak pada penurunan tarif pajak penghasilan badan yaitu dari 25% menjadi 22%. Tren umum dalam teknik penghindaran pajak adalah meningkatnya prevalensi perusahaan yang secara konsisten mengklaim kerugian, sebuah fenomena yang diperkuat oleh meningkatnya proporsi wajib pajak perusahaan yang melaporkan kerugian tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan Pajak Minimum Alternatif (AMT) untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari perusahaan, terlepas dari kerugian finansial yang mereka alami. Sistem pungutan pajak badan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory*

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal biasanya menetapkan perbedaan yang jelas antara pengurus perusahaan yang disebut agen, dan pemilik atau pemegang saham perusahaan yang disebut prinsipal. Korporasi sering kali menerapkan prinsip bahwa tanggung jawab pemilik dibatasi hanya pada jumlah uang yang diinvestasikan. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, maka simpanan modal yang diberikan oleh pemilik perusahaan diharapkan akan dilepaskan, sedangkan kekayaan pribadi pemilik tidak digunakan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini memudahkan terjadinya kesulitan keagenan (Nurfadillah, 2015).

2.2 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mengacu pada tindakan sukarela yang dilakukan oleh bisnis untuk menegakkan standar etika, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat secara keseluruhan (Pradipta & Supriyadi, 2015). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mengacu pada manajemen strategis operasi perusahaan yang bertujuan menghasilkan dampak baik bagi masyarakat secara keseluruhan (Dharma & Noviari, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2012) menyelidiki hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa CSR memberikan dampak yang menguntungkan, hal ini juga dikuatkan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menemukan hasil signifikan yang sebanding.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.3 *Leverage*

Leverage adalah metrik keuangan yang mengukur proporsi utang perusahaan dalam keseluruhan struktur modalnya. Biasanya, perusahaan memanfaatkan utang luar negeri untuk memfasilitasi aktivitas operasinya. Ketika suatu perusahaan berhutang, perusahaan tersebut mengeluarkan beban bunga yang menurunkan kewajiban pajaknya (Nurfadillah, 2015). Pengeluaran bunga pinjaman yang dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan salah satu unsur pembiayaan utang. Akibatnya, perusahaan yang mengandalkan pinjaman uang untuk mendanai operasi sehari-hari mereka biasanya memiliki laba sebelum pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan organisasi yang mengumpulkan

dana dengan menjual saham kepemilikannya. Hal ini dapat dianggap sebagai metode penghindaran pajak dan secara efektif dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) memungkinkan dilakukannya perbandingan total utang dan total ekuitas. (Fahmi, 2014)

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.4 Return On Asset

Return on Asset (ROA) mengukur profitabilitas suatu perusahaan dengan menilai laba bersih yang dihasilkan relatif terhadap pemanfaatan asetnya. Pengembalian aset (ROA) yang lebih tinggi menunjukkan profitabilitas yang lebih besar bagi suatu perusahaan, yang mencerminkan pengelolaan aset yang efektif. Return on Assets (ROA) yang lebih tinggi menunjukkan tingkat profitabilitas yang lebih besar bagi organisasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo Muji, et.al., 2015) menemukan bahwa terdapat hubungan yang menguntungkan antara Return on Assets (ROA) dan penghindaran pajak. Hal ini dikuatkan oleh penelitian relevan yang dilakukan oleh Adhivinna (2017) dan Noviyani & Muid (2019), yang menunjukkan bahwa ROA memiliki dampak menguntungkan terhadap penghindaran pajak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2013), rumus perhitungan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.5 Tax Avoidance

Penghindaran pajak, variabel terikat (Y) dalam penelitian ini, mengacu pada tindakan sengaja yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan tetap mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan peluang yang ada. Lanis dan Richardson (2013) mengusulkan penggunaan tarif pajak efektif (ETR) sebagai ukuran penghindaran pajak. Ini melibatkan penghitungan

rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data, populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian tersebut mengandalkan sumber data berupa laporan keuangan dan catatan penyerta dari pelaku usaha batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang rentang waktu 2021-2022. Situs resmi BEI, www.idx.co.id, menjadi wadah untuk memperoleh informasi tersebut. Populasi yang diteliti adalah pelaku industri batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menerbitkan laporan keuangan periode tahun 2021 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Purposive sampling adalah strategi pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan pengumpulan informasi dari target atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan ini dikategorikan sebagai tambang batu bara di Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan dan laporan audit komprehensif untuk periode yang sama tahun 2021 dan 2022.
- b. Perusahaan yang tetap mencatatkan sahamnya di BEI tanpa dihapus sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022.
- c. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporannya.
- d. Perusahaan batubara yang tetap memperoleh keuntungan sepanjang tahun penelitian.

Sampel sebanyak 26 perusahaan batubara yang terdaftar di BEI dikumpulkan dengan mengumpulkan data keuangan dan laporan audit selama periode hingga 2 tahun hingga tahun 2022. Perusahaan-perusahaan tersebut dipilih berdasarkan kriteria belum delisting dari BEI hingga bulan Desember. 31 Tahun 2022, dan tidak mengalami kerugian selama tahun pelajaran.

3.2 Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, serta uji Asumsi Klasik. Selanjutnya dilakukan analisis Regresi Linier Berganda yang merupakan perluasan dari regresi linier sederhana yang dilakukan dengan menambah jumlah variabel bebas. Analisis regresi sederhana melibatkan penggunaan satu variabel independen, sedangkan analisis regresi linier berganda melibatkan penggunaan dua atau

lebih variabel independen. Penelitian dilakukan dengan regresi linear berganda untuk menilai pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

3.3 Uji T dan Uji F

Uji T digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika p-value melebihi 0,05 maka hipotesis nol (H_0) diterima, dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Jika p-value di bawah 0,05 maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

a. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Responsibility	52	.83544	31.88478	6.6089154	11.53897827
Leverage	52	.06159	6.17913	1.6298350	1.34650468
Return on Assets	52	.00022	.08018	.0120775	.01839649
Tax Avoidance	52	.00428	.63745	.2729171	.12511008
Valid N (listwise)	52				

Berdasarkan tabel yang tersedia, penelitian ini terdiri dari total 26 sampel. Hasil yang diperoleh sebagai berikut: Variabel Penghindaran Pajak yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate (ETR) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.2729171, standar deviasi sebesar 0.12511008, nilai minimum sebesar 0.00428, dan nilai tinggi sebesar 0.63745. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Variabel independen yang dilambangkan X3 menunjukkan nilai leverage sebesar 0,0120775. Nilai minimumnya adalah 0,00022 dan nilai maksimumnya adalah 0,08018. Standar deviasi X3 sebesar 0,01839649.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

		Coefficients ^a				Collinearity		
		Unstandardized		Standardized				
		Coefficients		Coefficients		Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.309	.033		9.475	.000		
	Corporate Social Responsibility	.001	.002	.122	.873	.387	.969	1.032
	Leverage	-.026	.013	-.275	-1.968	.055	.975	1.025
	Return on Assets	-.226	.962	-.033	-.235	.815	.953	1.050

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Uji t bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan seluruh variabel independen lainnya tetap. Nilai p suatu hipotesis menunjukkan alasan mengapa hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Hipotesis dianggap diterima apabila nilai signifikansinya dibawah 0,05. Tabel 4.9 sebelumnya menyajikan hasil uji parsial yang dilakukan terhadap data yang dianalisis, termasuk hasil uji t. Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan penemuan-penemuan tersebut:

- 1) Variabel independen Corporate Social Responsibility (CSR) (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 0,873 dan p-value sebesar 0,387 (>0,05) yang berarti hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (H0) diterima . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Oleh karena itu, hipotesis awal yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berdampak pada Penghindaran Pajak terbantahkan.
- 2) Variabel independen leverage (X2) mempunyai nilai t sebesar -1,968 dan p-value sebesar 0,055 (>0,05) yang berarti hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel leverage tidak mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak terbantahkan.

3) Variabel independen selanjutnya yaitu profitabilitas mempunyai nilai t hitung sebesar -0,235 dan nilai signifikan sebesar 0,815 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa unsur profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak terbantahkan.

2. Uji F (Uji Signifikan Simultan)

NOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.068	3	.023	1.493	.228 ^b
	Residual	.730	48	.015		
	Total	.798	51			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Return on Assets , Leverage, Corporate Social Responsibility

Nilai F yang dihitung adalah 1,493 dan menunjukkan signifikansi pada tingkat 0,228b, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Hipotesis nol (H_0) diterima pada tingkat alpha 0,05, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hasil komputasi menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,228b lebih dari taraf signifikansi 0,05.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penggelapan pajak pada perusahaan batubara yang terdaftar di BEI periode 2021-2022 tidak dipengaruhi oleh interaksi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), leverage, profitabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan (simultan).

4.2 Pembahasan

a. Tujuan utama dari uji hipotesis pertama adalah untuk menentukan apakah tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap penghindaran pajak. Temuan konklusif menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel Penghindaran Pajak dengan variabel Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan demikian, hipotesis dasar yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak berdampak terhadap Penghindaran Pajak masih belum terverifikasi.

Hipotesis pertama yang dikemukakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki dampak buruk yang dapat diabaikan terhadap penghindaran pajak. Akibatnya, hipotesis tersebut terbantahkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan menguji nilai signifikansinya. Uji-t menghasilkan nilai p sebesar 0,873, yang tidak signifikan secara statistik pada tingkat 0,387. Yang menandakan nilai lebih dari 0,05. Oleh karena itu, H1 terkonfirmasi yang menunjukkan adanya korelasi positif antara luasnya pengungkapan CSR dengan pengakuan perusahaan terhadap signifikansi kontribusi pajaknya.

- b. Leverage mengacu pada tingkat utang yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Beban bunga akan timbul jika perusahaan memasukkan hutang ke dalam kerangka keuangannya. Sesuai dengan hipotesis trade-off, memasukkan utang ke dalam perusahaan dapat menurunkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan insentif dalam bentuk biaya bunga, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan kena pajak. Temuan penelitian penulis menunjukkan bahwa variabel leverage mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap Penghindaran Pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ichسانی & Susanti (2019) pada perusahaan LQ - 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 hingga 2016, ditemukan bahwa leverage berpengaruh buruk terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan adanya hubungan terbalik antara tingkat hutang suatu perusahaan dengan kemampuannya dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan adanya korelasi positif antara utang suatu perusahaan dengan pembayaran bunganya, sehingga berdampak pada penurunan laba sebelum pajak (Ichسانی & Susanti (2019)).
- c. Hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Return on Assets (ROA) yang bernilai 0,815 terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis ketiga menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage, dan Return on Assets (ROA) terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat diketahui melalui uji F atau hasil simultan. Jika diperoleh nilai signifikan maka dapat disimpulkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage, dan Return on Assets (ROA) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Batubara yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022.

5. KESIMPULAN

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Demikian pula leverage dan profitabilitas juga tidak mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu, pengaruh gabungan Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, dan Return on Assets (ROA) terhadap Penghindaran Pajak juga dapat diabaikan. Secara kolektif, mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap praktik Penghindaran Pajak pada pelaku usaha batubara yang terdaftar di BEI sepanjang periode 2021-2022.

6. KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Keterbatasan

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui. Peneliti masa depan harus fokus pada beberapa faktor untuk meningkatkan kualitas penelitian mereka. Penelitian ini sendiri memiliki kekurangan yang melekat sehingga memerlukan perbaikan terus-menerus di area investigasi yang potensial.

6.2 Saran

- a. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, dan Return on Assets (ROA) yang pengaruhnya dapat diabaikan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa terdapat faktor-faktor tambahan yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
- b. Investigasi selanjutnya harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang berpotensi berdampak pada nilai perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331.

<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>

- Cahyono, et. al. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613
- Dharma & Noviari. (2012). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 529–556.
- Dwi Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Deanna Puspita Meiriska Febrianti (2017). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 19, No. 1, Juni 2017.
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). *The Effect Of Firm Value, Leverage, Profitability And Company Size On Tax Avoidance In Companies Listed On Index Lq45 Period 2012-2016*. *Global Business And Management Research: An International Journal*, 11(1), 307–316
- Nurfadillah. (2015). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit , Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntabel*, 1(2).
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility(CSR), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XV(1), 1–25. <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/123.pdf>
- Waluyo Muji, T., Basri Mutia, Y., & Rusli. (2015). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 1–25.